

Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Shafa Regina *, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

shafaregina162@gmail.com, ade.mahmud@unisba.ac.id

Abstract. The implementation of Restorative Justice in narcotics crime cases represents a legal innovation aimed at shifting law enforcement from a retributive punishment approach toward a more humanistic, participatory, and recovery-oriented model. This research analyzes the application of prosecution termination based on Restorative Justice pursuant to the Attorney General Regulation Number 15 of 2020, using a case study at the Semarang District Attorney's Office. The mechanism is expected to address the increasing number of narcotics cases, particularly those involving users and addicts, without relying solely on imprisonment. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, complemented by empirical data obtained through interviews with prosecutors, police investigators, the National Narcotics Agency, and community members. The findings indicate that the application of Restorative Justice is feasible if certain requirements are met, such as the defendant being a narcotics user, limited quantity of evidence, and no involvement in distribution networks. Furthermore, the consent and active participation of victims, families, and the community are essential elements in validating the process. The research concludes that Restorative Justice provides a more effective and proportional alternative solution in narcotics abuse cases because it not only safeguards legal interests and prioritizes rehabilitation, but also reduces prison overcrowding and enhances enforcement efficiency. However, its implementation requires consistent commitment from law enforcement officers, strict supervision, and broad public understanding to prevent misconceptions that Restorative Justice signifies legal leniency.

Keywords: *Restorative Justice, Narcotics, Prosecution.*

Abstrak. Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum, keadilan, dan kemanfaatan masyarakat. Namun demikian, penerapannya dalam tindak pidana narkotika masih menimbulkan perdebatan, mengingat narkotika dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap ketertiban dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana narkotika menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Semarang serta mengidentifikasi hambatan dan implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh data empiris melalui studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam perkara narkotika pada prinsipnya dimungkinkan secara terbatas, terutama terhadap pelaku penyalahgunaan yang juga merupakan korban, dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian, kepentingan umum, dan tujuan pemidanaan. Kesimpulannya, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat menjadi instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana, namun diperlukan sinkronisasi kebijakan dan pedoman teknis yang lebih jelas agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Narkotika, Penuntutan..*

A. Pendahuluan

Penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut merupakan wujud kesadaran bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, memiliki kewajiban untuk menegakkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, serta norma agama, kesopanan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan *Restorative Justice*, penyelesaian perkara pidana diarahkan pada pemulihan kondisi semula serta penciptaan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku, tanpa menjadikan pembalasan sebagai tujuan utama. Dengan demikian, Jaksa Agung sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam bidang penuntutan memiliki peran strategis dalam mengefektifkan proses penegakan hukum yang berasaskan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* sebagai bagian dari upaya pembaharuan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif (Paulus Anselmus, 2022).

Meskipun pendekatan *Restorative Justice* telah memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya pada perkara narkoba masih menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan menilai tindak pidana narkoba sebagai kejahatan serius dengan dampak luas, sehingga penyelesaiannya harus melalui mekanisme peradilan formal dengan sanksi tegas demi menjaga efek jera dan kewibawaan hukum. Namun, pandangan lain yang lebih humanis menekankan bahwa mayoritas pelaku adalah pecandu atau penyalahguna, bukan pengedar atau bandar besar, sehingga lebih tepat ditempatkan dalam rehabilitasi medis maupun sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* dapat diposisikan sebagai instrumen strategis yang sesuai dengan amanat undang-undang, mampu memulihkan kondisi pengguna, serta mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tanpa dimaknai sebagai bentuk kelonggaran, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan yang semakin signifikan, dimana para pelaku seolah tidak memiliki kesadaran atau bahkan mengabaikan keberadaan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak destruktif dan mengkhawatirkan bagi keberlangsungan generasi bangsa, karena akibatnya tidak terbatas pada kerusakan fisik dan mental individu pengguna, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap stabilitas ekonomi, tatanan sosial, serta masa depan generasi muda yang merupakan aset bangsa. (Mahaputra, 2022).

Dalam praktiknya, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengimplementasikan mekanisme *Restorative Justice* dalam sejumlah perkara narkoba, salah satunya kasus Debi Kurniawan bin (Alm) Agus Susanto di Kota Semarang. Pada 8 Mei 2025, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yaitu Asep Nana Mulyana, menyetujui permohonan penerapan *Restorative Justice* yang diusulkan Kejaksaan Negeri Kota Semarang melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Debi Kurniawan diduga melanggar Pasal 112 ayat (1) ; Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Keputusan ini memiliki signifikansi yuridis karena mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia, dari semula pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan sosial dan aspek kesehatan bagi pelaku (Admin, 2022).

Pemilihan perkara Debi Kurniawan sebagai objek penelitian ini memiliki relevansi tinggi, baik dari aspek akademis maupun praktis penegakan hukum. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba. Selain itu, perkara ini dapat dijadikan studi kasus yang representatif untuk menilai sejauh mana norma hukum positif yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten, efektif, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi aparat penegak hukum, antara lain mengenai pentingnya konsistensi penerapan mekanisme *Restorative Justice*, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat agar konsep pemulihan dapat lebih dipahami dan diterima sebagai alternatif penyelesaian perkara narkoba, sehingga stigma negatif terhadap pengguna dapat diminimalisir.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus Debi Kurniawan ini juga menjadi indikator penting bagi sinkronisasi antara kebijakan penegakan hukum dan ketersediaan infrastruktur medis di daerah. Secara operasional, keberhasilan mekanisme ini tidak hanya berhenti pada dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan, tetapi juga pada keberlanjutan proses pasca-rehabilitasi untuk mencegah terjadinya residivisme. Hal ini menuntut adanya integrasi data dan koordinasi yang kuat antara instansi kejaksaan, lembaga medis, serta Badan Narkotika Nasional guna memastikan bahwa pemulihan sosial yang diharapkan dapat terukur secara empiris. Dengan demikian, kasus ini tidak sekadar menjadi preseden formalitas hukum, melainkan sebuah transformasi nyata dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berfokus pada solusi jangka panjang bagi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma-norma hukum positif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Selain itu, penelitian ini didukung oleh data empiris melalui studi kasus di Kejaksaan Negeri Semarang guna memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam perkara narkoba. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah pihak yang terlibat secara langsung dalam penanganan perkara.

Hasil Temuan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Narkoba

Pada rentang waktu tanggal 19 November 2025 hingga 6 Desember 2025 penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap para pihak diantaranya:

1. Nafista Judin di Polrestabes Semarang Pada 19 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menetapkan bahwa tersangka Debi Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti yang disita berupa narkoba jenis sabu seberat 0,32532 gram serta satu tube urine yang hasilnya positif mengandung metamfetamin, yang termasuk narkoba Golongan I. Selama proses penyidikan, tersangka dikenakan penahanan rutin. Penyidik tidak terlibat dalam proses rehabilitasi karena penerapan *Restorative Justice* dilakukan oleh pihak Kejaksaan setelah berkas perkara dilimpahkan. (Judin, 2025)

2. Sarwanto di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 27 November 2025.

Pihak Kejaksaan menerapkan *Restorative Justice* (RJ) sebagai alternatif penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan menitikberatkan pada pemulihan pelaku sebagai pengguna narkoba. Penerapan RJ dilakukan karena tersangka memenuhi syarat, yaitu baru pertama kali melakukan tindak pidana, tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, merupakan pengguna terakhir, dan jumlah barang bukti berada di bawah ambang batas. Proses RJ berlangsung selama 14 hari sejak tahap II, dengan prosedur yang meliputi penunjukan jaksa, penyusunan rekomendasi rehabilitasi, persetujuan pimpinan, serta ekspose perkara.

Setelah RJ ditetapkan, tersangka menjalani rehabilitasi rawat inap selama lima bulan dan pelaksanaannya dipantau oleh Kejaksaan melalui laporan berkala. Pada tahun 2024 dan 2025 terdapat beberapa perkara Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang diselesaikan melalui RJ. Hingga saat ini tidak ditemukan pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah menjalani RJ, serta terdapat kecenderungan penurunan pelanggaran pasal tersebut. Penerapan RJ dinilai efektif karena

mengurangi beban perkara dan kepadatan lapas, mendorong pendekatan hukum yang lebih humanis, meskipun masih menghadapi hambatan seperti ketidaksiapan pihak terkait dan status residivis pelaku. (Sarwanto, 2025).

3. Putra Setiadi di BNN Jawa Tengah, pada 2 Desember 2025.

BNN berperan utama dalam melakukan asesmen terpadu terhadap tersangka Debi Kurniawan sebagai dasar penentuan rehabilitasi. Asesmen dilakukan atas permohonan penyidik dan mencakup aspek medis, psikologis, serta sosial. Hasil asesmen bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kesempatan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Selain itu, BNN juga berperan dalam koordinasi dan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi medis. Pembiayaan rehabilitasi dapat ditanggung oleh negara, BNN, atau keluarga tersangka, tergantung pada kondisi ekonomi yang bersangkutan. (Setaidi, 2025).

Waginah Keluarga dari Debi Kurniawan di Semarang, pada 5 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, Debi Kurniawan pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu pada September 2024 dan kembali menggunakannya pada November 2024. Tersangka mengajukan permohonan *Restorative Justice* (RJ) kepada Kejaksaan sebagai upaya penyelesaian perkara. Selama proses tersebut, tersangka menjalani rehabilitasi rawat inap selama total lima bulan, yaitu tiga bulan di RSJ Prof.

Soerojo Magelang dan dua bulan di Klinik Pratama Enggal Waras BNNP Jawa Tengah, dengan seluruh biaya rehabilitasi ditanggung oleh negara. Hasil rehabilitasi menunjukkan adanya perubahan positif, di mana tersangka menyatakan tidak lagi memiliki keinginan untuk menggunakan narkotika. Tersangka menilai penerapan *Restorative Justice* sangat membantu karena memungkinkan pemulihan melalui rehabilitasi tanpa harus menjalani pidana penjara. (Waginah, 2025)

Hartono sebagai Masyarakat Kota Semarang, pada 6 Desember 2025.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Masyarakat merasa lebih tenang karena pengguna narkotika diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, bukan langsung dipenjara. Kebijakan ini dinilai memberikan manfaat nyata karena membantu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Masyarakat juga berharap agar program *Restorative Justice* dapat diperluas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Hartanto, 2025)

Namun, di balik persepsi positif tersebut, masyarakat juga memberikan catatan kritis mengenai pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam proses seleksi peserta rehabilitasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran muncul apabila kebijakan ini justru dimanfaatkan oleh bandar narkotika untuk berlindung di balik status pengguna demi menghindari hukuman penjara. Oleh sebab itu, keberhasilan perluasan program *Restorative Justice* sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta terjangkau di berbagai daerah. Tanpa pengawasan yang sistematis dan pelibatan aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, efektivitas kebijakan ini dalam memutus rantai peredaran narkotika berisiko terhambat oleh keraguan publik terhadap keadilan substantif yang dihasilkan.

Aspek utama yang menjadi landasan paling mendasar bagi Jaksa dengan menempuh *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Semarang

Analisis normatif dalam penelitian ini merupakan alat yang bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara Debi Kurniawan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilihat dari aspek apa saja yang menjadi landasan mendasar bagi jaksa untuk menempuh *Restorative Justice*. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang tidak hanya tepat secara faktual, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat secara normatif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas membedakan antara pelaku peredaran gelap narkotika dan penyalahguna narkotika. Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penyalahguna narkoba sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi pidana penjara. Lebih lanjut, 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba yang disangkakan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai kondisi subjektif penyalahguna narkoba, termasuk tujuan penggunaan narkoba dan tingkat ketergantungan. Dalam perkara Debi Kurniawan, berdasarkan hasil penyidikan dan asesmen dari Badan Narkoba Nasional, diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Debi diperoleh untuk digunakan sendiri dan tidak berkaitan dengan peredaran gelap narkoba. Fakta ini menunjukkan bahwa secara normatif Debi Kurniawan memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkoba.

Selain Undang-Undang Narkoba, dasar normatif penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga bersumber dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Jaksa dapat menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Meskipun PERJA No. 15 Tahun 2020 pada umumnya diterapkan dalam perkara tindak pidana umum, dalam praktiknya peraturan ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, sepanjang pelaku tidak terlibat peredaran gelap dan memenuhi syarat tertentu. Dalam perkara Debi Kurniawan, syarat-syarat normatif sebagaimana diatur dalam PERJA No. 15 Tahun 2020 dapat dikatakan telah terpenuhi. Pertama, Debi Kurniawan bukan merupakan residivis dan tidak pernah terlibat dalam perkara narkoba sebelumnya. Kedua, perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan korban langsung maupun keresahan luas di masyarakat. Ketiga, terdapat kesediaan dari pelaku untuk mengikuti proses rehabilitasi serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Keempat, terdapat rekomendasi dari lembaga yang berwenang, yaitu BNN, yang menyatakan bahwa pelaku membutuhkan rehabilitasi.

Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Restorative Justice dalam perkara Debi Kurniawan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Keputusan Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mengedepankan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian perkara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Narkoba maupun Peraturan Jaksa Agung, melainkan justru sejalan dengan semangat pembentuk undang-undang dalam menangani penyalahguna narkoba secara lebih manusiawi dan berkeadilan. Dalam perspektif teori, penyalahguna narkoba kerap dipandang sebagai pelaku yang sekaligus merupakan korban (*self-victimizing offender*). Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa dalam tindak pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan narkoba, pelaku tidak sepenuhnya dapat diposisikan sebagai pihak yang merugikan orang lain, melainkan sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan intervensi negara dalam bentuk pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba menjadi relevan karena bertujuan untuk mengembalikan kondisi pelaku agar dapat berfungsi kembali secara normal di tengah masyarakat (Zulfa, 2017).

Aspek berikutnya yang menjadi pertimbangan utama Jaksa adalah adanya rekomendasi asesmen terpadu dari BNN yang bersifat objektif dan ilmiah. Selain itu, Jaksa juga mempertimbangkan tidak adanya korban langsung dalam perkara penyalahgunaan narkoba tersebut. Perbuatan Debi Kurniawan tidak menimbulkan kerugian secara langsung terhadap individu tertentu, melainkan berdampak pada dirinya sendiri dan berpotensi berdampak pada lingkungan sosialnya. Aspek yuridis lain yang menjadi landasan Jaksa adalah kebijakan internal Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme Restorative Justice. Aspek terakhir yang turut menjadi pertimbangan Jaksa adalah kondisi sosial dan dukungan keluarga pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga Debi Kurniawan, diketahui bahwa keluarga menyatakan kesediaannya untuk menjamin pelaku menjalani proses rehabilitasi dan tidak mengulangi perbuatannya. (Arief, 2020).

Aspek-aspek tersebut menjadi alasan pendorong dilakukannya Restorative Justice dalam tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna, hal ini selaras dengan penuturan Jampidum Kejaksaan RI, Dr. Fadil Zumhana yang menyatakan bahwa implementasi Restorative Justice dalam perkara narkoba menunjukkan tren positif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Pendekatan ini dinilai mampu menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan efektif serta mendapatkan apresiasi nasional dan internasional, terutama karena mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana yang bersifat punitif dan over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Ferinda, 2023).

Sikap mendasar para pihak yang terkait dalam *Restorative Justice* dan masyarakat sekitar atas adanya upaya *Restorative Justice* yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang

Analisis empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara Debi Kurniawan dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta sejauh mana praktek tersebut selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku. Analisis ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Semarang, tersangka Debi Kurniawan, serta masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, diketahui bahwa sejak awal proses penyidikan, Debi Kurniawan diposisikan sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik menilai bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan, cara memperoleh narkotika, serta tidak ditemukannya indikasi transaksi jual beli menunjukkan bahwa Debi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Penilaian ini menjadi dasar awal bagi aparat penegak hukum untuk mengarahkan penanganan perkara ke pendekatan rehabilitatif. Temuan ini menunjukkan bahwa pada tingkat penyidikan telah diterapkan penegakan hukum yang bersifat selektif dan kontekstual, sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada sikap mendasar para pihak terkait terhadap upaya *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara Debi Kurniawan (Soekanto, 2019):

Sikap Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang, diketahui bahwa pada prinsipnya Kejaksaan mendukung pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika sepanjang pelaku memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak terlibat jaringan peredaran gelap, memiliki rekomendasi asesmen dari BNN, serta menunjukkan itikad baik untuk menjalani rehabilitasi. Jaksa memandang bahwa pendekatan pemidanaan konvensional terhadap penyalahguna narkotika sering kali tidak efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan, karena tidak menyentuh aspek ketergantungan yang dialami pelaku.

Sikap pelaku dan keluarganya merupakan elemen penting dalam pendekatan *Restorative Justice*, karena keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan menjalani proses rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Debi Kurniawan dan keluarganya, diketahui bahwa pelaku menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan menyatakan kesediaannya untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan rekomendasi BNN. Keluarga pelaku juga memberikan dukungan penuh dan bersedia menjadi penjamin selama proses rehabilitasi berlangsung.

Selain aparat penegak hukum dan keluarga pelaku, sikap masyarakat sekitar juga menjadi faktor penting dalam menilai pendekatan *Restorative Justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Debi Kurniawan, diketahui bahwa pada umumnya masyarakat dapat menerima upaya *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, sepanjang pelaku benar-benar menjalani rehabilitasi dan tidak mengulangi perbuatannya. Masyarakat memandang bahwa pemenjaraan terhadap penyalahguna narkotika tidak selalu memberikan dampak positif, baik bagi pelaku maupun bagi lingkungan sosialnya.

Analisis Keterkaitan Sikap Para Pihak dengan *Restorative Justice*

Berdasarkan uraian sikap para pihak tersebut, dapat dianalisis bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang memperoleh dukungan yang relatif kuat dari aparat penegak hukum, pelaku dan keluarganya, serta masyarakat sekitar. Dukungan ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya diterima secara normatif, tetapi juga secara sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan utama *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan partisipasi aktif para pihak dalam penyelesaian perkara.

D. Kesimpulan

Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang didasarkan pada pandangan bahwa penyalahguna narkoba merupakan korban penyalahgunaan zat adiktif yang memerlukan pemulihan. Jaksa menjadikan prinsip keadilan substantif, kemanfaatan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar penyelesaian perkara melalui pendekatan rehabilitatif guna mencegah residivisme serta mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Para pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, tersangka, keluarga, dan masyarakat, pada umumnya mendukung penerapan *Restorative Justice* karena dinilai lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan hasil wawancara, pendekatan ini dianggap mampu mengurangi dampak sosial negatif penyalahgunaan narkoba serta memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pemidanaan penjara semata.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam penulisan artikel ini terutama kepada pembimbing peneliti, kepada keluarga dan teman-teman peneliti yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Admin. (2022). *Kejari Semarang Selesaikan Satu Kasus Penyalahgunaan Narkoba Lewat RJ*. Retrieved from Antara News: <https://jateng.antaranews.com/berita/565522/kejari-semarang-selesaikan-satu-kasus-penyalahgunaan-narkoba-lewat-rj>.
- Arief, B. N. (2020). Kebijakan Hukum Pidana. In B. N. Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (p. 31). Jakarta: Kencana.
- Ferinda. (2023). *Jampidum: Ada Tren Positif Penerapan Keadulan Restoratif dalam Perkara Narkoba*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/jampidum--ada-tren-positif-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-perkara-narkoba-lt6400dbacf3f3d/?page=1> 2023, 28 Desember 2025, Pukul 20.00.
- Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (n.d.). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Hartanto. (2025, Desember Sabtu). Wawancara dengan Hartanto sebagai Masyarakat Kota Semarang.
- Judin, N. (2025, November Rabu). Wawancara dengan Nafista Judin di Polrestaes Semarang
- Mahaputra, I. B. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, 312.
- Paulus Anselmus, F. L. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwanto. (2025, November Kamis). Wawancara dengan Sarwanto di Kejaksaan Negeri Semarang.

- Setaidi, P. (2025, Desember Selasa). Wawancara dengan Putra Setiadi di BNN Jawa Tengah.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waginah. (2025, Desember Jumat). Wawancara dengan Waginah Keluarga dari Debi Kurniawan di Semarang.
- Zulfa, E. A. (2017). Pergulatan Pemikiran Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017. In E.